



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2019 - 2023



DISKOMINFO
KALTIM



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya, Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah disusun dengan baik.

Dokumen Renstra disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi Perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan. Sehingga Renstra merupakan perencanaan yang akan menjadi dasar kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin dengan berkomitmen melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Dokumen Renstra akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim. dengan demikian, atas kerja dari seluruh Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan ide-ide pemikiran, diucapkan terima kasih.

Samarinda, April 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



DIDDY RUSDIANSYAH A D, SE, MM
NIP. 19640627 199003 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | I-5 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | I-9 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I-9 |
| | |
| BAB II. GAMBAR PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | II-1 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur | II-1 |
| 2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kominfo Prov.Kaltim..... | II-1 |
| 2.1.2. Fungsi Dinas Kominfo Prov.Kaltim..... | II-1 |
| 2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov.Kaltim | II-2 |
| 2.1.4. Uraian Tugas..... | II-5 |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Prov.Kaltim | II-12 |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Kominfo Prov.Kaltim | II-12 |
| 2.2.2. Aset dan Modal..... | II-16 |
| 2.2.3. Unit Usaha Yang Beroperasional | II-27 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Prov.Kaltim..... | II-27 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim | II-32 |
| | |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM | III-1 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim | III-1 |
| 3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | III-5 |
| 3.3. Penelaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim | III-18 |
| 3.4. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur | III-24 |
| 3.4.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur ... | III-24 |

| | |
|--|---------------|
| 3.4.2. Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang | III-27 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim | III-28 |
| BAB IV. TUJUAN DAN SARAN | IV-1 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur | IV-1 |
| 4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo Prov. Kaltim | IV-2 |
| BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V-1 |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI-1 |
| 6.1. Rencana Program dan Kegiatan..... | VI-1 |
| 6.2. Indikator Pencapaian Tujuan..... | VI-5 |
| 6.3. Pendanaan Indikatif..... | VI-6 |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | VII-1 |
| BAB VIII. PENUTUP | VIII-1 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-------|
| Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan | II-12 |
| Tabel 2.2. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan, Pendidikan | II-13 |
| Tabel 2.3. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian | II-14 |
| Tabel 2.4. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Golongan | II-14 |
| Tabel 2.5. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD) | II-15 |
| Tabel 2.6. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD)..... | II-15 |
| Tabel 2.7. Aset dan Modal..... | II-17 |
| Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2014-2018 | II-28 |
| Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah | III-3 |
| Tabel 3.2. Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 | III-6 |
| Tabel 3.3. Penjelasan Visi Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023..... | III-7 |
| Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Prov. Kaltim | III-8 |
| Tabel 4.1. Aspek dan Indikator Target SPBE Dinas Kominfo Prov. Kaltim 2019-2023..... | IV-3 |
| Tabel 4.2. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... | IV-6 |
| Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim | V-2 |
| Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja (Outcome/Output) Dinas Kominfo Tahun 2019-2023..... | VI-2 |
| Tabel 6.2. Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Tahun 2019-2023..... | VI-7 |
| Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 | VII-2 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-------|
| Gambar 2.1. Struktur Organisasi | II-3 |
| Gambar 2.2. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Golongan PNS | II-13 |
| Gambar 2.3. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenjang Pendidikan | II-14 |
| Gambar 2.4. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenis Kelamin..... | II-14 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 saat ini sangat mempengaruhi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga menjadi kebutuhan penting bagi pemerintahan, swasta maupun masyarakat serta individu yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu konsep masyarakat informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berdampak pada aspek berdemokrasi, bernegara dan aspek tata kelola pemerintahan. Dari hal tersebut pemanfaatan TIK diberikan mandat dalam menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintahan kepada publik atau masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang dan fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, Perencanaan Pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, Pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi penting terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika serumpun dengan urusan Persandian dan Statistik, dan dijelaskan pula dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kominfo Prov. Kaltim) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lainnya. Dukungan TIK bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.

Dinas Kominfo Prov. Kaltim berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK serta melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang penjelasan beberapa hal terkait SPBE sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

- teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
 3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas;
 4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
 5. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
 7. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional;
 8. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat;
 9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
 10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi;
 11. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional;
 12. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat;
 13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;

14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

Dinas Kominfo Prov. Kaltim selain melaksanakan tugas juga harus melaksanakan fungsinya sebagai Perumus Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksana Administrasi Kedinasan, dan Pelaksana Fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kominfo Prov. Kaltim selain menjalankan fungsi juga melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan demikian Dinas Kominfo Prov. Kaltim berkewajiban menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan Perencanaan Dinas Kominfo Prov. Kaltim selama 5 (lima) tahun serta mengacu pada perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel serta berkualitas. Dengan tugas dan fungsi ini menjadi acuan Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam penyusunan Renstra 2019-2023 sehingga Dinas Kominfo Prov. Kaltim mempunyai pedoman umum tentang arah pembangunan daerah bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK.

Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2018-2023 serta dengan memperhatikan/mengsinkronisasikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I sehingga dapat mensinergikan dan mensinkronisasikan Pembangunan Daerah bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK di Kalimantan Timur dengan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan rencana kerja tahunan (Renja) sekaligus bahan kebijakan Dinas Kominfo Prov. Kaltim serta tetap memiliki korelasi erat dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, yang diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaga- Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Nomor 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2023;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
 18. Pengaturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 nomor 08);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023;
 26. Peraturan Gubernur Nomor: 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 27. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 821.2/III.2-5430/TUUA/BKD/2012 Tahun 2012 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
 28. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltim;
 29. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial;
 30. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim;
 31. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
 32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2023;
 33. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/5678/B.P3D-Bapp/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 26 November 2018;
 34. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 merupakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh Aparatur Sipil Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim tahun 2019-2023 digunakan pula sebagai dasar Rencana Kerja tahunan (Renja) dan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja agar menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, transparan dan berkualitas.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai koordinator bidang urusan Komunikasi dan Informatika dengan mengoptimalkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Prov. Kaltim dan pemangku kepentingan lainnya terkait program dan kegiatan tahun 2019-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab I ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada bab II ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada bab III ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta isu-isu strategis Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab IV ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab V ini berisi terkait strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab VI ini menjelaskan dan mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kominfo Kalimantan Timur.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab VII ini menjabarkan dan mengemukakan indikator kinerja Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab VIII ini penjabaran berisi ringkasan serta langkah langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai penjabaran dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yakni;

- 1) Membantu Gubernur/Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- 2) Bertanggungjawab kepada Gubernur/Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Fungsi Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur

Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yakni;

- 1) Perumusan Kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), serta bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL);



- 2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), serta bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL);
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), serta bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL);
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), serta bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL);
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur/Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada pasal 2 ayat 1 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut;

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, membawahi subbagian;
 1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Umum.
- C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), membawahi seksi;
 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik.
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
 3. Seksi Media Publik dan Pameran.



- D. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), membawahi seksi;
 - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi.
 - 3. Seksi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi.
- E. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan (APTIKA), membawahi seksi;
 - 1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi.
 - 2. Seksi Pengolahan E-Government.
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.
- F. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL), membawahi seksi;
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Informatika dan Penyiaran.
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian KPU /USO.
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Filateli.
- G. Unit Pelaksana Teknis; dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1. Pranata Humas
 - 2. Pranata Komputer
 - 3. Arsiparis



2.1.4. Uraian Tugas

Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut;

A. Kepala Dinas

Berdasarkan pada pasal 3 ayat 1 dan 2 Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun 2016, Kepala Dinas mempunyai tugas yakni:

- a. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang aplikasi informatika;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian kominfo;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan



- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Berdasarkan pada pasal 5 Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun 2016, Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas yakni:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan asset;
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah tanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- c. Sekretariat membawahi Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Subbagian

Berdasarkan pada pasal 7 Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun 2016, Subbagian mempunyai tugas yakni

- a. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;



- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, dan pengelolaan aset.

D. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Berdasarkan pada pasal 8 Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun 2016, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas yakni:

- a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan opini dan komunikasi publik;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan informasi publik;



- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis media publik dan pameran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki beberapa seksi sebagai berikut:

- (1) Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan opini dan komunikasi publik.
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan informasi publik.
- (3) Seksi Media Publik dan Pameran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian media publik dan pameran.

E. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun 2016, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas yakni:

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:



- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengaturanpenyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan teknis pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- e. pengaturanpenyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan teknis keamanan jaringan informasi dan komunikasi; dan
- f. pengaturanpelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki beberapa seksi-seksi sebagai berikut:

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.
- (3) Seksi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian keamanan jaringan informasi dan komunikasi.

F. Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun 2016, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas yakni:

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,



bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang aplikasi informatika.

- (2) Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Aplikasi Informatika membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan prowam di bidang aplikasi informatika;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan domain dan aplikasi;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan E-Government;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan sumber daya TIK; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai beberapa seksi-seksi sebagai berikut:

- (1) Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta pengelolaan domain dan aplikasi.
- (2) Seksi Pengolahan E-Government mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta pengolahan E-Government.
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta pengembangan sumber daya TIK.



G. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL)

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun 2016, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo mempunyai tugas yakni:

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian Kominfo.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian kominfo;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengawasan dan pengendalian kominfo;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan dan pengendalian informatika dan penyiaran;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan dan pengendalian KPU /USO;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan dan pengendalian Pos dan Filateli; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo mempunyai beberapa seksi-seksi sebagai berikut:

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Informatika dan Penyiaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan

koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian informatika dan penyiaran.

- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian KPU /USO mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian KPU /USO.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Filateli mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pos dan Filateli.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun 2016, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yakni:

- (1) tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur memiliki personil sebanyak 121 orang secara keseluruhan yang terdiri dari 61 jumlah orang PNS dan 60 orang jumlah tenaga ahli daya (TKD). Berikut komposisi tabel pegawai berdasarkan beberapa kriteria;

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan;

| No | Jabatan | Golongan | | | | Jenjang Pendidikan | | | | | | |
|----|-------------|----------|-----|----|---|--------------------|----------|---------|---------|------|------|----|
| | | IV | III | II | I | Doktor | Magister | Sarjana | Diploma | SLTA | SLTP | SD |
| 1 | KepalaDinas | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Sekretaris | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 3 | KepalaBidang | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Kepala Seksi | 5 | 4 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 6 | Staf | 2 | 23 | 16 | 2 | | 2 | 20 | 2 | 17 | 1 | |
| Jumlah PNS | | 14 | 29 | 16 | 2 | - | 15 | 25 | 2 | 17 | 1 | - |
| Jumlah TKD | | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 | 23 | - | 1 |

Tabel 2.2. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan, Pendidikan;

| No. | Jabatan | Pangkat/Golongan | Pendidikan | Jumlah |
|-----------------|-------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1 | KepalaDinas | Pembina Utama Muda/ IV-c | S2 | 1 |
| 2 | Sekretaris | Pembina Tk. I/ IV-b | S2 | 1 |
| 3 | Kepala Sub Bagian | Pembina/ IV-a | S2 | 1 |
| | | Penata Tk. I/ III-d | S2 | 1 |
| | | Penata Tk. I/ III-d | S1 | 1 |
| 4 | Kepala Bidang | Pembina Tk. I/ IV-b | S2 | 3 |
| | | Pembina/ IV-a | S2 | 1 |
| 5 | Kepala Seksi | Pembina/ IV-a | S2 | 5 |
| | | Penata Tk. I/ III-d | S1 | 3 |
| | | Penata / III-c | S1 | 1 |
| 6 | Staf | Pembina Tk. I/ IV-b | S1 | 1 |
| | | Pembina / IV-a | S2 | 1 |
| | | Penata Tk. I / III-d | S1 | 1 |
| | | Penata /IIIc | S1 | 2 |
| | | Penata Muda Tk.I/ III-b | S2 | 1 |
| | | Penata Muda Tk.I/ III-b | S1 | 3 |
| | | Penata Muda Tk.I/ III-b | SLTA | 2 |
| | | Penata Muda/ III-a | S1 | 10 |
| | | Penata Muda/ III-a | D3 | 1 |
| | | Penata Muda/ III-a | SLTA | 3 |
| | | Pengatur Tk. I/ II-d | D3 | 1 |
| | | Pengatur/ II-c | S1 | 1 |
| | | Pengatur Muda Tk. I/ II-b | S1 | 2 |
| | | Pengatur Muda Tk. I/ II-b | SLTA | 12 |
| Juru Tk. I/ I-d | SLTP | 1 | | |
| Juru Tk. I/ I-d | SD | 1 | | |


| | | | |
|---------------|-----------------|------|------------|
| | Tenaga AlihDaya | S1 | 32 |
| | Tenaga AlihDaya | D3 | 5 |
| | Tenaga AlihDaya | SLTA | 23 |
| Jumlah | | | 121 |

Tabel 2.3. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian;

| No. | Status Kepegawaian | Jumlah | Prosentase |
|---------------|--------------------|------------|-------------|
| 1 | PNS | 61 | 50% |
| 2 | CPNS | 0 | 0% |
| 3 | Tenaga Ahli Daya | 60 | 50% |
| Jumlah | | 121 | 100% |

Tabel 2.4. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Golongan;


| No. | Golongan | Jumlah | Prosentase |
|---------------|----------|-----------|-------------|
| 1 | IV | 13 | 11% |
| 2 | III | 36 | 30% |
| 3 | II | 12 | 10% |
| 4 | I | 0 | 0% |
| Jumlah | | 61 | 100% |



Gambar 2.2. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Golongan

Tabel 2.5. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD);


| No. | Jenjang Pendidikan | PNS | TAD |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | SD | 1 | 0 |
| 2 | SLTP | 1 | 0 |
| 3 | SLTA | 17 | 23 |
| 4 | D3 | 2 | 5 |
| 5 | S1 | 25 | 32 |
| 6 | S2 | 15 | 0 |
| Jumlah | | 61 | 60 |



Gambar 2.3. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.6. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD);

| No. | JenisKelamin | PNS | TAD |
|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Laki-Laki | 40 | 29 |
| 2 | Perempuan | 21 | 31 |
| Jumlah | | 61 | 60 |



Gambar 2.4. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Status PNS dan Jenis Kelamin

2.2.2. Aset dan Modal Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Tabel 2.7. Aset dan Modal

| No. | Jenis Barang | Jumlah Unit | Keterangan |
|-----|--------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | Komputer | 24 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 2 | Air Conditioner/AC | 55 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 3 | Printer | 40 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 4 | Kursi Kayu / Busa | 13 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 5 | Kursi Kerja | 20 | Kondisi baik/Masih digunakan |



| | | | |
|----|--------------------------|----|------------------------------|
| 6 | Mesin Fotocopy | 4 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 7 | Lemari Arsip | 28 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 8 | Mesin Penghancur Kertas | 5 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 9 | Meja Resepsionis | 14 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 10 | Kursi Tamu | 12 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 11 | Meja Tamu | 9 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 12 | Meja Kecil Samping | 10 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 13 | TV | 10 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 14 | Telephone Pabx | 9 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 15 | Meja Kerja | 33 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 16 | Sekat Partisi Staf | 24 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 17 | Sekat Partisi Esselon IV | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 18 | Jam Dinding | 7 | Kondisi baik/Masih digunakan |



| | | | |
|----|---------------|-----|------------------------------|
| 19 | Lemari | 25 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 20 | Meja Bundar | 3 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 21 | Kursi Putar | 30 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 22 | Kulkas Mini | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 23 | Server CCTV | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 24 | Brankas | 5 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 25 | Meja Rapat | 4 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 26 | Dispenser | 7 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 27 | Mesin Ketik | 4 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 28 | Kursi Rapat | 518 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 29 | Lampu Dinding | 6 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 30 | Meja Satpam | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 31 | Mini PC | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |



| | | | |
|----|------------------------|----|------------------------------|
| 32 | Lemari Es | 3 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 33 | Kursi Menghadap | 4 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 34 | Meja Arsip | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 35 | White Board | 5 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 36 | Laptop | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 37 | Telephon | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 38 | Filling Kabinet 2 Laci | 10 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 39 | Filling Kabinet | 3 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 40 | PC Server | 3 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 41 | UPS | 3 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 42 | Filling Kabinet 3 Laci | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 43 | Note Book | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 44 | Filling Kabinet 3 Laci | 4 | Kondisi baik/Masih digunakan |



| | | | |
|----|--------------------------|-----|------------------------------|
| 45 | Filling Kabinet 4 Laci | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 46 | Meja | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 47 | Kursi Besi | 219 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 48 | Kipas Angin | 6 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 49 | Kursi Rapat Kayu | 9 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 50 | Foto Gubernur | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 51 | Foto Wakil Gubernur | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 52 | Rak Buku | 3 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 53 | Peta Wilayah | 11 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 54 | Jam Mekanis | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 55 | Lambang Garuda Pancasila | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 56 | Meja Samping/Tambahan | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 57 | Tempat Sampah | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |



| | | | |
|----|-----------------------------|----|------------------------------|
| 58 | Meja Rak | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 59 | Speaker | 11 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 60 | Microphone Kabel & Wireless | 84 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 61 | Monitor CCTV | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 62 | Meja Panjang Khusus TV | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 63 | Sofa | 4 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 64 | Rak Buku | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 65 | Kursi Hadap | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 66 | Meja Keamanan | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 67 | Kursi | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 68 | Meja Pimpinan Rapat | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 69 | Meja Podium | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 70 | Meja Tambahan | 4 | Kondisi baik/Masih digunakan |



| | | | |
|----|------------------------|----|------------------------------|
| 71 | Meja Tambahan Rapat | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 72 | Foto Presiden | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 73 | Foto Wakil Presiden | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 74 | Meja Proyektor | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 75 | Loa Speaker | 8 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 76 | Kursi Pimpinan | 22 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 77 | Screen Proyektor | 10 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 78 | Pengharum Ruangan | 3 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 79 | Papan Backdrop Spanduk | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 80 | Tiang Bendera | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 81 | Power Amplifier | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 82 | Mixing Console | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 83 | Power Amplifier | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |

| | | | |
|----|----------------------|---|------------------------------|
| 84 | DVD Player Portable | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 85 | Meja Saji | 4 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 86 | Meja Lipat | 4 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 87 | Meja Tambahan | 5 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 88 | Screen Projector | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 89 | LCD | 7 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 90 | Meja Panjang | 3 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 91 | Web Smart Switch Hub | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 92 | AC | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 93 | Power Amplifier | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 94 | Server Pabx | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 95 | Meja Segi Empat | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 96 | Sound System | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |



| | | | |
|-----|--------------------------|-----|------------------------------|
| 97 | Meja Podium | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 98 | Meja Tambahan Kecil | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 99 | Kursi Rapat Coklat | 109 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 100 | Layar Slide | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 101 | Meja Makan | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 102 | Lemari Kayu Sound System | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 103 | Wireless Proyektor | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 104 | Power Amplifier | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 105 | Mixer | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 106 | Kursi Rapat Biasa | 63 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 107 | Kursi Rapat Pimpinan | 3 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 108 | Mic Bosch | 15 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 109 | Meja Lipat | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |



| | | | |
|-----|-----------------------------|---|------------------------------|
| 110 | Amplifier | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 111 | Switch Hub | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 112 | Lemari Panel Automatic | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 113 | Swith Genset | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 114 | Kapasitor Bank (Stationary) | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 115 | Generating Set | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 116 | Mesin Genset Komatsu | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 117 | Rak Besi | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 118 | Meja | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 119 | Kursi Panjang | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 120 | Lampu Gantung | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 121 | Load Speaker Kecil | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 122 | Mesin Penghisap Debu | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |



| | | | |
|-----|--------------------|----|------------------------------|
| 123 | Speaker Luar | 2 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 124 | Amplifier | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 125 | Meja Makan | 4 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 126 | Lampu Gantung | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 127 | Amplifier | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 128 | Salon Carter | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 129 | Kursi Makan | 50 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 130 | Meja Makan bundar | 10 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 131 | PC Karaoke | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 132 | Monitor | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 133 | Microphone | 6 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 134 | Router / Microbyte | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 135 | Cisco Switch Atas | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |

| | | | |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------------|
| 136 | Cisco Switch Bawah | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 137 | Mikrobyte | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 138 | IBM System X3650 M3 | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 139 | Dell Power Edge R420 | 1 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 140 | Semi Jeep | 5 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 141 | Mini Bus | 9 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 142 | Mopen | 3 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| 143 | Sepeda Motor | 28 | Kondisi baik/Masih digunakan |
| JUMLAH | | 1771 | |

2.2.3. Unit Usaha Masih Beroperasi

Unit usaha yang masih beroperasi pada Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur yakni kantin yang menjual makanan dan minuman siap saji untuk sarapan, makan siang dan menyediakan makan untuk kegiatan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut, disajikan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2014-2018.

| NO. | URAIAN | ANGGARAN PADAT BAHAN | | | | | REALISASI ANGGARAN PADAT BAHAN | | | | | RAKOR ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN (%) | | | | | BATA - BATA PERTUJUAN | |
|-----|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ANGGARAN | REALISASI |
| 1 | Program Sema dan Pemasangan Telekomunikasi | 10.000.000.000 | 8.142.490.000 | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | 6.000.000.000 | | 1.430.000.000 | 6.103.900.000 | | | | 0,24 | 0,72 | | | 8.287.900.000 | 1.666.270.000 |
| 2 | Program Inisiasi Aplikasi | | 2.500.000.000 | 3.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | | 426.118.000 | | | | | 0,12 | | | | 3.000.000.000 | 65.223.600 |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perhubungan | 3.375.000.000 | 3.651.000.000 | 3.675.000.000 | 3.649.000.000 | 3.700.000.000 | 3.007.540.000 | 3.087.700.000 | 3.411.000.000 | 1.617.550.000 | 3.530.250.000 | 0,84 | 0,85 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 3.618.200.000 | 2.936.420.000 |
| 4 | Program Pelatihan Siswa dan Prakeras Aparatur | 1.425.000.000 | 2.725.000.000 | 2.375.000.000 | 2.375.000.000 | 2.375.000.000 | 1.988.260.000 | 1.787.200.000 | 1.845.270.000 | 2.462.800.000 | 2.462.800.000 | 1,08 | 0,66 | 0,4 | 0,05 | 0,41 | 2.237.000.000 | 1.827.506.000 |
| 5 | Program Pelatihan Capaian Aparatur | 75.000.000 | 100.000.000 | 135.000.000 | 105.000.000 | 135.000.000 | 102.100.000 | 104.200.000 | 122.000.000 | | | | 1,36 | 1,04 | 0,4 | | 100.000.000 | 66.600.000 |
| 6 | Program Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 260.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 250.000.000 | 1.352.400.000 | 0,7 | 0,6 | 1 | 0,47 | 2,79 | 300.000.000 | 555.290.000 |
| 7 | Program Pelatihan dan Pengembangan Sistem Relayanan Capaian Kinerja dan Keagregan | 665.000.000 | 665.000.000 | 665.000.000 | 665.000.000 | 665.000.000 | 791.530.000 | 407.400.000 | 720.600.000 | | | | 1,14 | 0,61 | 1,1 | | 665.000.000 | 265.910.000 |
| 8 | Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media Massa | 10.150.000.000 | 6.150.000.000 | 7.076.340.000 | 6.438.740.000 | 7.959.330.000 | 25.257.612.250 | 9.496.082.000 | 6.728.000.200 | 1.490.000.000 | 1.766.250.000 | 2,52 | 1,34 | 0,95 | 0,23 | 0,22 | 7.557.082.000 | 900.238.490 |
| 9 | Program Peningkatan Rencanar Baku Informatika dan Komunikasi | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 200.000.000 | 275.000.000 | | | | 0,5 | 0,69 | | | 400.000.000 | 95.000.000 |
| 10 | Program Realisasi Rencanar Baku Informatika dan Informatika | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.650.000 | 300.000.000 | 528.530.000 | | | | 1,16 | 0,27 | 0,45 | | 1.180.000.000 | 423.940.000 |



Berikut ini beberapa naskah/dokumen regulasi dan kebijakan serta dokumen petunjuk teknis yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:

1. PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2016 Tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media, dan Lembaga Komunikasi Sosial;
3. PERGUB NOMOR 64 TAHUN 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
4. PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2017 Tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. SK Gubernur Kaltim Nomor 480/K.401/2015 Tentang Pembentukan Tim Interoperabilitas Sistem Informasi Di Lingkungan Pemprov. Kaltim;
6. SK Gubernur Kaltim Nomor 480/K.405/2015 Tentang Pembentukan Dewan Pembina TIK Di Lingkungan Pemprov. Kaltim;
7. SK Gubernur Kaltim Nomor 489/K.248/2018 Tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE;
8. SK Gubernur Kaltim Nomor 489/K.263/2018 Tentang Pembentukan TIM Pengawas Interoperabilitas Sistem Informasi;
9. SK Gubernur Kaltim Nomor 596/K.171/2017 Tentang Hibah Atas Aset Pemprov Kaltim Kepada Pemkab Mahakam Ulu;
10. SK Gubernur Kaltim Nomor 596/K.172/2017 Tentang Hibah Atas Aset Pemprov Kaltim Kepada Pemkab Paser;
11. SK Gubernur Kaltim Nomor 596/K.173/2017 Tentang Hibah Atas Aset Pemprov Kaltim Kepada Pemkab Kutai Timur;
12. SK Gubernur Kaltim Nomor 596/K.174/2017 Tentang Hibah Atas Aset Pemprov Kaltim Kepada Pemkab Berau;



13. SK Gubernur Kaltim tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur kaltim tentang pembentukan tim Penilai Angka Kredit Jafung Pranata Humas Diskominfo;
14. SK Pembentukan TIM Penyusun Rancangan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK) Tahun 2018;
15. SK Pembentukan TIM untuk Perencanaan Master Plan Mapping Area Blankspot Telekomunikasi di Prov. Kaltim TA.2018;
16. SK Penetapan TIM Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Master Plan Mapping Area Blankspot Telekomunikasi TA.2018;
17. SK Petugas Administrasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SIRUP) TA.2018;
18. SK Petugas Administrasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SIRUP) TA.2019;
19. Surat Keputusan Pembentukan TIM Penyusunan SOP Diskominfo Prov. Kaltim;
20. Dokumen Password server website;
21. Dokumen Password server LPSE;
22. Dokumen Daftar Jumlah Peserta Pelatihan;
23. Dokumen Daftar jumlah pemanfaatan/pengunaan MCAP;
24. Dokumen SOP MCAP;
25. Dokumen SOP Legal Software;
26. Dokumen SOP Training/ Pelatihan
27. Dokumen SOP Pembuatan Website SKPD/Instansi;
28. Dokumen SOP LPSE
29. Dokumen Daftar Website SKPD/Instansi
30. Dokumen Daftar penggunaan perangkat lunak di SKPD;
31. Dokumen Laporan Data & informasi jumlah Menara Data & informasi lokasi Menara Data & informasi jumlah BTS
32. Dokumen Laporan Data & informasi jumlah blankspot Data & informasi KPU-USO Data & informasi pembangunan Menara

33. Dokumen Laporan Data & informasi penyelenggara pos/jastip
34. Dokumen Laporan Data, informasi, berita acara verifikasi lembaga penyiaran
35. Dokumen Struktur pemberian rekomendasi izin LPS dan LPB Data & informasi Menara dan Laporan Data & informasi siaran TV.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Dinas Kominfo Prov. Kaltim. Tantangan yang masih dihadapi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya;
2. Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran dikarenakan Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD;
3. Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online dikarenakan aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi;
4. Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid serta Proses updating data pada aplikasi yang lambat;
5. Data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid serta proses perbaharuan data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat;
6. Keterbatasan SDM teknis terkait bidang kominfo (TIK) dan Keterbatasan SDM analis data, keamanan data dan informasi;
7. Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik;



8. Keterbatasan kewenangan Dinas Kominfo Provinsi;
9. Belum adanya *Disaster Recovery Plan*;
10. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan TIK yang efektif;
11. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika;
12. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;
13. Keterbatasan kapasitas sumber daya;
14. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;
15. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
16. Keterbatasan anggaran;
17. Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek;
18. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.

Peluang bagi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Program SPBE;
2. Banyaknya lembaga pendidikan bidang komunikasi dan informatika (TIK);
3. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan Informatika (TIK);
4. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komunikasi dan informatika (TIK);
5. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
7. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Kewenangan Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim yaitu perumusan kebijakan teknis di komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah; perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang aplikasi informatika; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian kominfo; penyelenggaraan urusan kesekretariatan; pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan perlu menjadi perhatian, sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi sedini mungkin. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan perannya Dinas Kominfo Prov. Kaltim harus memperhatikan isu strategis yang dapat berkembang saat ini hingga lima tahun mendatang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim, terdapat permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Kurang cermatnya dan teliti dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang disebabkan oleh perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya;
2. Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang disebabkan oleh proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran sehingga Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD;
3. Keterbatasan data yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan bidang kominfo (TIK) yang disebabkan oleh : Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid; dan Keterbatasan SDM dalam analisis data dan informasi; serta proses perbaharuan data pada aplikasi yang lambat;
4. Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan dikarenakan belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara *online* hal ini disebabkan aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi); kemudian pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik; serta keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi; dan proses perbaharuan data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat;

5. Keterbatasan data hasil capaian program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk proses evaluasi pengendalian pembangunan kominfo/TIK daerah yang disebabkan oleh data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diperoleh dari analisis seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut;

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

| Misi | Masalah Utama | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|--|
| BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK | Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran | Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran | Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya |
| | | Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi | Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran |



| | | | |
|--|---|--|---|
| | | maupun Kabupaten/Kota | dikarenakan Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD |
| | | Keterbatasan data Bidang kominfo/TIK yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan TIK | Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid |
| | | | Keterbatasan SDM analis data dan informasi |
| | | | Proses pembaharuan data pada aplikasi yang kurang cepat |
| | Belum optimalnya capaian target pembangunan sesuai dengan rencana | Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan | Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara <i>online</i> karena |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi |
| | | | Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik |
| | | | Keterbatasan SDM teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi |
| | | | Proses pembaharuan data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat |

Untuk menjawab masalah permasalahan diatas dan mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, Dinas Kominfo Prov. Kaltim diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah

dengan mengacu pada SPBE sehingga hasilnya yang berkualitas, efektif dan efisien. Sehingga dalam peaksanaannya diperlukan keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta Visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur kedepan ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai berikut;

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Tabel 3.2. Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

| Visi RPJPD 2005-2025 | Visi RPJMN 2015-2019 | Visi RPJMD 2019-2023 |
|---|---|---|
| Pembangunan Berkelanjutan Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan | Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong | Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat |

Tabel 3.3. Penjelasan Visi Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023

| Pernyataan Visi | Pokok-pokok Visi | Penjelasan Visi |
|---|------------------|--|
| Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat | Berani | Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat |
| | Berdaulat | Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik |
| | | Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan kecukupan kebutuhan dasar |
| | | Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan |
| | | Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing |

B. Misi Daerah

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut;

- 1) Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
- 2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
- 3) Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
- 4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- 5) Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Prov. Kaltim

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|--|--|--|
| MISI 1 BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS | | | |
| Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing | Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat | Memperkokoh ketahanan budaya melalui pengembangan nilai agama, seni, nilai tradisi, pendidikan | Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal |
| | | | Peningkatan penanganan masalah kesehatan jiwa |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | karakter dan bahasa | Optimalisasi fungsi taman budaya dan anjungan budaya kaltim |
| | Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat | Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan | Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi dokter dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T) |
| | | | Peningkatan fungsi dan pengelolaan RSI Samarinda sebagai RSUD |
| | | | Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan |
| | | | Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin |
| | Meningkat dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan | Peningkatan akses dan mutu pendidikan | Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras dengan kebutuhan pasar |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | kerja dengan penguatan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan |
| | | | Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui beasiswa Kaltim Tuntas |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (<i>Boarding School</i>) |
| | | | Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi dan insentif |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Optimalisasi perlindungan anak | Penyediaan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan perlindungan anak |
| Meningkatnya pengarusutamaan gender | Peningkatan pengarusutamaan gender | | Peningkatan kesadaran kesetaraan gender di kalangan masyarakat |
| | | | Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan |
| Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda | Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya | | Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi |
| | | | Pengembangan karya seni budaya pemuda |
| | | Peningkatan kesempatan pemuda berwirausaha | Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda |
| Meningkatnya daya saing tenaga kerja | Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja | | Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja |
| | | | Peningkatan pengembangan |



| | | sesuai kebutuhan pasar kerja | Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja |
|--|--|---|---|
| | | | Optimalisasi penyaluran tenaga kerja |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| MISI 2 BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN | | | |
| Meningkatkan ekonomi kerakyatan | Peningkatan Pemberdayaan masyarakat miskin dalam kemandirian berusaha | Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi | Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; Peningkatan kualitas hidup perempuan miskin |
| | | | Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin |
| | Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil | Peningkatan Produksi pangan pada lahan potensial dan pemanfaatan lahan kritis melalui kemitraan | Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan |



| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| | Meningkatnya usaha ekonomi rakyat | Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM |
| | | | Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola Kemitraan dan pendampingan. |
| | | | Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa |
| | | Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan ekosistem tropis | Peningkatan promosi dan paket wisata dan mengembangkan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase budaya dan pariwisata Kaltim |
| | | | Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata |
| Mewujudkan kemandirian ekonomi | Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan | Peningkatan realisasi nilai investasi sektor | Pengembangan Industri Pertambangan, |



| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| yang berkelanjuta n | sumberdaya alam | industri pengolahan untuk membuka lapangan kerja baru sektor industri hilir | Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Pertanian |
| | | | Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri |
| | Meningkatnya <i>output</i> ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan | Peningkatan nilai tambah dan daya saing Komoditi Unggulan Daerah | Peningkatan produktivitas lahan perkebunan Peningkatkan pemanfaatan limbah Perkebunan |
| | | | Pengelolaan kelautan dan Perikanan berkelanjutan |
| | | | Peningkatan produksi dan daya saing produk peternakan |
| | | | Memperkuat pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk mendukung ekonomi kerakyatan |
| | | | Pengembangan multi- produk hutan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|---|--|
| MISI 3 BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN | | | |
| Meningkat- kan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah | Peningkatkan ketersediaan energi dengan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan | Pengembangan Kelistrikan di daerah pedesaan dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (Bio Gas, Matahari, Air, Angin) |
| | | Perbaikan Tata niaga pengelolaan BBM | Peningkatan efisiensi distribusi BBM |
| | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih | Peningkatan akses air baku, air minum dan sanitasi layak | Peningkatan infrastruktur penyediaan air baku dan layanan air minum |
| | Meningkatnya konektifitas antar kawasan dan daerah 3T | Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat- pusat pertumbuhan | Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan Provinsi kelas 1 Peningkatan Pelabuhan Internasional Kariangau Balikpapan menjadi Pelabuhan Ekspor Internasional dengan Penuntasan aksesibilitas dan |



| | | | |
|---|----------------------|--|--|
| | | | konektivitas transportasi antara sentra produksi ke kawasan industri |
| | | Pemerataan dan peningkatan akses dan infrastruktur TIK | Peningkatan penyediaan jaringan TIK |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| MISI 4 BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN | | | |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Menurunnya emisi GRK | Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup | Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang |
| | | | Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan ruang |
| | | | Peningkatan Upaya Perlindungan Lahan Berhutan Alam dan Gambut |
| | | | Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kemitraan swasta dan masyarakat |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | Mempertahankan Lahan berhutan di pola ruang perkebunan |
| | Meningkatnya kualitas Sumber Air Baku | Peningkatan Daya dukung Sumber Daya Air | Peningkatan Upaya Rehabilitasi DAS Kritis Peningkatan fungsi Danau Danau Jempang, Semayang dan Melintang |
| | Meningkatnya Ketangguhan Bencana | Peningkatan pengamanan kawasan rawan banjir | Penanganan banjir terpadu di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik | Birokrasi yang efektif dan efisien | Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja | Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP |
| | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas | Peningkatan kualitas tata laksana pelayanan publik | Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap perangkat daerah |



| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| | | | Peningkatan inovasi pelayanan publik melalui Pemberian insentif/reward bagi perangkat daerah dan kabupaten/kota inovatif |
| | | Optimalisasi sumber sumber pendapatan daerah | Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah |
| | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | Peningkatan Kesadaran Guna Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |
| | | | Peningkatan pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) |

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan

merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Sembilan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, meliputi:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan;
3. Penguatan kapasitas pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan;
4. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi;
5. Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan;
6. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah;
7. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar;
8. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup;
9. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah;

C. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu;

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi paripurna
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (*Boarding School*)



5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur



26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

3.3. Penelaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Sebagaimana di amanatkan dalam RPJMN 2015-2019, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Telaah mengenai Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Tahun 2015-2019 bertujuan untuk



mengetahui sasaran strategis dari bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, rencana pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pada skala nasional maupun daerah, dan arahan kebijakan teknologi, informasi, dan komunikasi secara umum maupun khusus.

A. Visi

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015 - 2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut disusun guna mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 - 2025, yakni Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Adil. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015-2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif,

komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

B. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu;

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai



leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

E. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Penyediaan Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan infrastruktur TIK serta ekosistem TIK yang merata di seluruh wilayah adalah:
 - 1) Penyediaan infrastruktur broadband melalui pembangunan jaringan backbone serat optik palapa ring
 - 2) Refarming spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit satelit untuk implementasi broadband 4G di seluruh Kab/kota
 - 3) Penyediaan jasa akses layanan telekomunikasi melalui penyediaan pembiayaan KPU/USO
 - 4) Mendorong konsolidasi sektor TIK dan penyiaran untuk mencapai efisiensi industri
 - 5) Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional
 - 6) Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan.
 - 7) Fasilitasi dalam menciptakan technopreneur Indonesia yang berdaya saing internasional
 - 8) Peningkatan kualitas serta kompetensi angkatan kerja sektor TIK
 - 9) Pelaksanaan Literasi TIK terhadap anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar
 - 10) Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan e-transportasi.
2. Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan

obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan akses dan kualitas informasi publik yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada masyarakat Indonesia terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah:

- 1) Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah
 - 2) Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
 - 3) Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah
 - 4) Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia.
3. Mewujudkan Tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif adalah:
1. Menciptakan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
 2. Mewujudkan 9 program Reformasi Birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan kualitas layanan publik, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

3.4. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

3.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Prov. Kaltim

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten/kota.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan IV-2 Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi perkotaan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

b. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial-

budaya penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan transportasi udara.

- b.1. Jaringan Transportasi Darat
- b.2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan
- b.3. Transportasi Laut
- b.4. Transportasi Udara

c. Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan IV-4 energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; pengembangan energi baru dan terbarukan; serta pengembangan listrik pedesaan.

Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda–Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung

ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk.

Selain itu, pembangunan 5 (lima) tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

d. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit.

Pengembangan jaringan tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*). Selain itu, pengembangan jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*).

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai.

Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

3.4.2 Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

a. Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a.1. Kawasan Lindung Bawahan
- a.2. Kawasan Lindung Setempat
- a.3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- a.4. Kawasan rawan bencana alam
- a.5. Kawasan lindung geologi
- a.6. Kawasan lindung lainnya

b. Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi menjadi 8 kategori yaitu: b.1. Kawasan peruntukan hutan produksi

- b.2. Kawasan peruntukan pertanian
- b.3. Kawasan peruntukan perikanan
- b.4. Kawasan peruntukan industri
- b.5. Kawasan peruntukan pariwisata
- b.6. Kawasan peruntukan pemukiman

- b.7. Kawasan peruntukan pertambangan
- b.8. Kawasan peruntukan lainnya

3.5. Penelaahan Isu-Isu Strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, terkait tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang urusan komunikasi dan informatika, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan koordinasi dengan bagian bidang/seksi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi antar bidang/seksi dan Perangkat Daerah lainnya;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan kompetensi bidang TIK;
4. Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi dan analisa data sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan SPBE;
5. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan daerah dalam bidang kominfo;
6. Percepatan pelaporan melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi;
7. Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi hasil capaian program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah bidang kominfo

Beberapa hal-hal berkaitan langsung dengan isu-isu strategis yang terkait erat dengan pelaksanaan bidang kominfo yang akan dihadapi antara lain:

A. Implementasi SPBE

Penerapan SPBE yang mulai dilaksanakan di Kalimantan Timur dalam 1 tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi SPBE semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber daya manusia. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Konsep "*Kalimantan Timur Smart Province*" menjadi sebuah semboyan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta masyarakat yang semakin cerdas dalam hal ekonomi maupun kehidupan sosialnya. Kedepannya "*Kaltim Smart Province*" dibagi menjadi 6 (enam) dimensi yaitu :

1. *Smart Economy*, meliputi *opportunity*, *productivity* serta lokal dan *global interconnectedness*. Pelibatan masyarakat (UMKM) dalam even internasional, pembangunan dan penelitian, serta perkembangan startup baru.
2. *Smart Mobility*, meliputi *mixed modal access*, *clean & non motorized mobility* dan *integrated ICT*. Penggunaan transportasi publik harus digalakkan, kenyamanan warga untuk menggunakan angkutan umum adalah hal yang harus dijamin misalnya dengan menyediakan moda transportasi yang aman, cepat, dan terjamin ketepatan waktunya serta penggunaan kendaraan yang hemat energi.
3. *Smart Environment*, meliputi *smart buildings*, *resource management* dan *urbanplanning*. Lingkungan hidup harus dikelola secara pintar antara lain dengan ketersediaan ruang hijau yang memadai,

pengelolaan sampah yang bijak, dan meminimalkan jejak karbon untuk mengurangi efek *global warming*.

4. *Smart people*, meliputi *education, inclusive society* dan *creativity*. Terbukanya akses untuk mendapatkan layanan pendidikan, membangun komunitas yang terbuka sehingga memunculkan masyarakat yang kreatif.
5. *Smart Living*, meliputi *culture and happiness, safety* dan *health*. Penunjang terwujudnya pilar smart living adalah lingkungan hidup yang sehat, keamanan, serta kebahagiaan yang terjamin.
6. *Smart governance*, hal penting yang menjadi perhatian adalah *online services*, infrastruktur dan *open government*. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses data-data pemerintahan oleh publik menjadi sangat penting sehingga komunikasi yang baik bisa terjalin antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga penyediaan akses internet yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat. Sumber daya aparatur juga kunci penting untuk mewujudkan *smart governance*. Layanan-layanan publik harus bisa diakses secara online sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.

Konsep *Kaltim Smart Province* sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019 - 2023 adalah "*Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat*".

Berani untuk Kalimantan Timur mempunyai makna Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat sedangkan Kalimantan Timur.

Berdaulat mempunyai makna Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik, Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar, Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Kalimantan Timur mampu

melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Smart Province faktor yang mempengaruhi keberhasilannya adalah :

- 1) Faktor Teknologi
- 2) Faktor Manusia
- 3) Faktor Kelembagaan

Dari sisi teknologi maka diperlukan sistem informasi/aplikasi dan infrastruktur data center serta jaringan internet maupun intranet. Penguatan Sumber Daya Manusia baik aparatur pemerintah maupun masyarakat perlu terus dilakukan sehingga aplikasi yang tersedia bisa dimanfaatkan sebaikbaiknya. Kelembagaan menjadi faktor penting karena masing-masing dimensi *Smart Province* harus jelas siapa yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya.

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang *critical resource* (sumber daya sangat penting). Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

1. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
3. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI



ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

B. Pusat Data (Data Center)

Telah terbangunan Pusat Data (data center) yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan *SPBE* di Kalimantan Timur yang semakin berkembang, serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien.

C. Tuntutan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi dengan Media Elektronik dalam bentuk dialog interaktif dan sosialisasi melalui program Komunitas IT, Komunitas Start Up IT, Obrolan Isu Publik,. siaran langsung TecnoNews dan Iklan layanan masyarakat di TVRI Kaltim. Sementara media luar ruang , berebentuk baliho, Spanduk, Backdrop dan Umbul-umbul, Ajang Wadul merupakan salah satu program unggulan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan masyarakat secara interaktif, dimana dapat mengadukan, melaporkan, mengkritisi, ataupun memberikan masukan

tentang berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur.

Serta kegiatan pemberitaan/penyebarluasan informasi melalui media online/website beralih pada kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dengan nama kegiatan baru yaitu Pengelolaan Informasi Publik.

1. Penanganan pengaduan masyarakat dipergunakan untuk melakukan penanganan pengaduan melalui media sosial (twitter dan Facebook); memfasilitasi berita-berita atau isu-isu aktual tentang program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kaltim melalui Media Online dan Majalah Potensi yang bisa diakses melalui website : <https://kaltimprov.go.id> dan <https://diskominfo.kaltimprov.go.id>.
2. Penguatan PPID dipergunakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID di Badan Publik SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.
3. Penyebarluasan informasi yang positif untuk menangkal informasi hoax yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.
4. Penyebarluasan informasi yang positif pada masyarakat menyongsong pemilukada serentak di Kalimantan Timur
5. Rekrutment Komisi informasi Provinsi Kalimantan Timur periode 2020 – 2023

D. Konsolidasi Distribusi Bandwith di lingkungan Perangkat Daerah

Perkembangan di bidang TIK yang semakin maju, dan kebutuhan data dan informasi PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memerlukan sarana prasarana yang lebih efisiensi dan dijamin

keamanannya (*security*) guna melakukan penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, hampir semua PD telah memiliki dukungan jaringan TIK guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari, meski demikian, inisiatif keberadaan fasilitas infrastruktur tersebut tidak serupa karena masing-masing instansi memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan system TIK-nya. Hal ini telah menyebabkan beberapa permasalahan antara lain :

- (1) Pengembangan infrastruktur khususnya untuk sistem jaringan kurang memperhatikan efektivitas dan efisiensi yang berskala nasional;
- (2) Standar konfigurasi sistem jaringan di PD yang aman belum ada, sehingga masing-masing PD menyelenggarakan sistem jaringan TIK nya sendiri.

Dalam menilai keberadaan sebuah sistem jaringan TIK yang dimiliki institusi dapat dikategorikan :

- (1) Telah memiliki jaringan intra untuk kepentingan internal. Kategori yang pertama adalah merupakan requirement dasar yaitu telah terbangunnya jaringan intra, yang menjadi prasarat dari penyelenggaraan jaringan di PD yang bersangkutan.
- (2) Terhubung ke jaringan eksternal/internet. Dengan mulai terhubungnya jaringan tersebut ke dunia luar, baik itu untuk kepentingan yang spesifik atau hanya sekedar untuk mengakses jaringan internet.

Mengingat besaran bandwidth ini masih kurang dan dalam rangka memenuhi kecukupan bandwidth, sehingga untuk tahun 2019 besaran bandwidth yang harus dikelola dan didistribusikan oleh Dinas Kominfo sebesar 100 Mbps yang akan didistribusikan kepada 40 OPD. Dengan meningkatnya kapasitas besaran bandwidth yang dikelola dan didistribusikan, maka perlu direncanakan pembangunan dan pemeliharaan serta perawatan infrastruktur utama maupun pendukung agar bandwidth yang dikelola dan didistribusikan agar bermanfaat secara optimal.

E. Informasi dan Komunikasi Publik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini. Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas.

Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat (*empowering*) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat. Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok-kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertura), Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), Lembaga Konsumen Media (LKM) dan Media Massa. Semua kelompok komunikasi publik tersebut memiliki tantangan dan problematika masing-masing berkenaan dengan karakteristik yang berbeda dari tiap kelompok komunikasi publik. Tantangan dan problematika yang



berbeda tersebut tentu membutuhkan bentuk fasilitasi yang berbeda untuk setiap kelompok komunikasi publik yang ada.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi dan Misi jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra OPD. Visi dan Misi tersebut akan menjadi pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait bidang masing-masing serta menjadi target-target kinerja untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Visi kelembagaan akan menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal lembaga/instansi di masa depan (*clarity of direction*) sebagai dukungan sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Pernyataan Visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai target masa depan yang diharapkan akan mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil. Misi yang harus diemban merupakan dasar dari sasaran pembangunan oleh pemerintah daerah sekaligus mengawali penyusunan program/kegiatan dalam perencanaan kinerja kelembagaan.

4.1. Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur

Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur tertuang dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, yaitu :

“BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT”

Pada tahapan selanjutnya, Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi Provinsi Kalimantan Timur. Misi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Berdaulat dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas ;



2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan Sumberdaya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi publik

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo Prov. Kaltim, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian Visi dan Misi. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan Visi dan Misi yang terbentuk.

Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing Misi. Adapun tujuan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah "Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien", dengan indikator nilai indek SPBE (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, maka Sasaran atau target yang ingin dicapai Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 yakni tersaji dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1. Aspek dan Indikator Target SPBE Dinas Kominfo Prov. Kaltim 2019-2023

| Domain | Aspek | No | Indikator | Target Nilai Tingkat Kematangan Tahun | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kebijakan Internal SPBE | Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 1 | Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 2 | Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 3 | Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 4 | Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 5 | Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 6 | Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 7 | Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| | Kebijakan Internal Layanan SPBE | 8 | Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 9 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 10 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 11 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 12 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 13 | Kebijakan Internal Layanan Pengadaan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 14 | Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 15 | Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 16 | Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 17 | Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Tata Kelola SPBE | Kelembagaan | 18 | Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 19 | Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | Strategi & Perencanaan | 20 | Rencana Induk SPBE Pemerintah | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | | 21 | Anggaran dan Belanja Teknologi | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |



| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TIK | | Informasi dan Komunikasi | | | | | |
| | | 22 | Pengoperasian Pusat Data | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | | 23 | Integrasi Sistem Aplikasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | | 24 | Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Layanan SPBE | Layanan Administrasi Pemerintahan | 25 | Layanan Naskah Dinas | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | | 26 | Layanan Manajemen Kepegawaian | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 27 | Layanan Manajemen Perencanaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 28 | Layanan Manajemen Penganggaran | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 29 | Layanan Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 30 | Layanan Manajemen Kinerja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 31 | Layanan Pengadaan | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | Layanan Publik | 32 | Layanan Pengaduan Publik | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 33 | Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 34 | Layanan Whistle Blowing System (WBS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 35-1 | Aplikasi Layanan Publik 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | | 35-2 | Aplikasi Layanan Publik 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | | 35-3 | Aplikasi Layanan Publik 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| INDEKS SPBE | | | | 2,66 | 2,82 | 3,03 | 3,21 | 3,54 |

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator Sasaran | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,49 | 2,66 | 2,82 | 3,03 | 3,21 | 3,54 | 3,54 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat *incremental* (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan.

Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat. Dalam pencapaian Visi dan Misinya, Dinas Kominfo Prov. Kaltim memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah.

Strategi untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kominfo Prov. Kaltim dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S-O (*Strengths-*

Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan.

Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepahaman melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kominfo Prov. Kaltim menyusun strategi dan arah kebijakan dari hasil analisis Memetakan Masalah Ke Masalah ke Arsitektur/Piramida Permasalahan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|--|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien | 1. Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Dinas Kominfo dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota | 1. Mengintensifkan koordinasi dengan Bidang/Seksi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran | Perubahan tata laksana Musrenbang, Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Daerah lainnya |
| | | 2. Meningkatkan kualitas SDM TIK/Kominfo | Meningkatkan pelatihan SDM TIK/Kominfo |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | 2. Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah bidang kominfo | 1. Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah |
| | 3. Meningkatnya kualitas data dan Informasi pembangunan daerah bidang kominfo | 1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi | Integrasi aplikasi Tata Kelola antar Perangkat Daerah dan terlaksananya SPBE |
| | | 2. Mengoptimalkan Program SPBE untuk pemutakhiran data/informasi pembangunan daerah | Meningkatkan pengembangan data dan analisis pembangunan bidang kominfo |

Berikut ini Arah Kebijakan dan Strategi SPBE melingkupi Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Sumber Daya Manusia SPBE.

A. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Pemerintah Daerah.
 - a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk

membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 2. membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 3. melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Pemerintah Daerah.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 1. meningkatkan koordinasi antar Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 2. melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan/kepala daerah; dan
 3. melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

B. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 1. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 2. membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
 - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 1. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah; dan
 2. menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Pemerintah Daerah.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
 - b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:
 1. Mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
 2. Terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Pemerintah Daerah;
 3. Terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 4. Menjangkau semua Pemerintah Daerah.
 - iii. Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
 - iv. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Pemerintah Daerah adalah:
 1. memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 2. memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai



- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
- a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pen5rusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 1. menerapkan manajemen data yang terpadu;
 2. menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 3. menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

D. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Pemerintah Daerah
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di dan Pemerintah Daerah adalah:
 1. meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan Pemerintah Daerah; dan
 2. membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 1. mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE;
 2. membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2019-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023.

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada terlaksanannya dengan baik semua program kerja yang telah direncanakan yang nantinya menjadikan Dinas Kominfo Prov.

Kaltim sebagai lembaga pelaksana pembangunan daerah bidang kominfo yang berkualitas.

Berikut program-program Dinas Kominfo Prov. Kaltim yang disusun untuk mencapai visi dan misinya:

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja (Outcome/Output) Dinas Kominfo Tahun 2019-2023

| PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) |
|---|--|
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlayannya administrasi perkantoran |
| 1 Pelaksana Administrasi Perkantoran | Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Saranan dan Prasarana | Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor |
| 2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana |
| | Luasan bangunan yang direhab |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah |
| 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah |
| | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman |
| 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek |
| | Jumlah Pakaian Dinas |
| Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah |
| 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran |

| | | |
|--|--|--|
| 2 | Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan |
| Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | | Terlayannya Peningkatan Kualitas SDM bidang TIK serta Terciptanya Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU |
| 1 | Peningkatan Sumber Daya TIK | 1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat) 2. Jumlah Bimbingan teknis Pranata komputer |
| 2 | Penguatan Internet Sehat dan Aman | Jumlah Kab/Kota mendapat penguatan Internet Sehat dan Aman |
| Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah | | Meningkatnya Peran Kominfo dalam penyebarluasan informasi publik |
| 1 | Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo |
| 2 | Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah | Workshop, bimtek, sarana dan prasaran kegiatan jurnalistik dll |
| 3 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial |
| 4 | Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK | Jumlah Kab/Kota dalam Pemingkatan e-Government |
| Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika | | Presentase Indeks Kepuasan Publik |
| 1 | Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll | Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho |
| 2 | Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi | Jumlah dialog interkatif di radio dan televisi |
| 3 | Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah | jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM |
| 4 | Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah | Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah |
| 5 | Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah | Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/peka kebudayaan daerah |

| | |
|--|---|
| Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik | Meningkatnya Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi |
| 1 Pengembangan Sumber Informasi Publik | Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi |
| Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi | Kapasitas Bandwidth internet |
| 2 interkoneksi jaringan intra pemerintah | Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan |
| 3 Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim& Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas) | Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi |
| 4 Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK | Jumlah Kab/Kota dalam Pemingkatan e-Government |
| 5 Pengelolaan Aplikasi (sitem informasi/website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim | 1. Jumlah Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah Provinsi yang dikembangkan 2. Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola |
| 6 Pembinaan dan Pengembangan Telecenter | Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota |
| 7 Penguatan SPBE | Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan/penguatan SPBE |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo | Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta Tersedianya data dan Informasi KPU/USO, Telekomunikasi dan Penyiaran, Informasi sandi yang ter-enkripsi |
| 1 Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC | Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC |
| 2 Goverment cloud computing | Jumlah Penggunaan Cloud Computing |
| 3 Pelaksanaan audit TIK | Terstandarisasinya Audit TIK |
| 4 Penangan Insiden Keamanan Informasi | Tersedianya aplikasi secure socket layer pada website dan aplikasi resmi opd |
| 5 Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah | Tersedianya sarana pendukung layanan |
| 6 Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim | Terlayannya informasi dan data KPU/USO |

| | | |
|--|---|--|
| 7 | Penyediaan dan pengumpulan data informasi mitra telekomunikasi dan penyiaran (radio & televisi) | Tersedianya data dan informasi telekomunikasi dan penyiaran |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi | Tersedianya data dan informasi yang terenkripsi |
| 9 | Pengelolaan Aplikasi (sitem informasi/website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim | 1. Jumlah Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah Provinsi yang dikembangkan 2. Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola |
| Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | | jumlah Kajian yang diselesaikan |
| 1 | Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi | Jumlah Dokumen yang dihasilkan |
| Program penguatan dan evaluasi data dan statistic | | Tersedianya data dan Informasi Statistik |
| 1 | Pengumpulan data statistik daerah | Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel |

6.2. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (*Input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan keluaran (*output*). *Input* kegiatan meliputi sumber daya manusia, dana, dan fasilitas.

Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai dari suatu kegiatan baik berupa produk jasa fisik maupun non fisik seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (*Outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh *stakeholders* dan masyarakat.

Dampak (*Impact*) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (persen/tahun),

produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (persen), dan sebagainya.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.

6.3. Pendanaan Indikatif

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Kominfo Prov. Kaltim. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat.

Pembiayaan indikatif Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji tabel 6.2. berikut ini:

Tabel 6.2. Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Tahun 2019-2023

| KODE REKENING | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | HASIL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTA) | | | | | | | | | | PJ |
|---------------|--|---|-------------|-------|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------|
| | | | | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | |
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | |
| 2.10.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | % | | 70 | 4,252.95 | 75 | 4,500.00 | 80 | 4,500.00 | 85 | 4,600.00 | 90 | 4,650.00 | |
| 2.10.07.01 | 1 Pelaksana Administrasi Perkantoran | Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran | Bulan | | 12 | 4,252.95 | 12 | 4,500.00 | 12 | 4,500.00 | 12 | 4,600.00 | 12 | 4,650.00 | |
| 2.10.08 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu | Unit | | 2 | 1,196.72 | 3 | 1,250.00 | 4 | 1,250.00 | 5 | 1,270.00 | 5 | 1,300.00 | |
| 2.10.08.01 | 1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Saranan dan Prasarana | Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor | unit | | 51 | 336.79 | 50 | 400.00 | 60 | 500.00 | 70 | 570.00 | 80 | 600.00 | |
| 2.10.08.02 | 2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana | Bulan | | 12 | 859.93 | 12 | 850.00 | 12 | 750.00 | 12 | 700.00 | 12 | 700.00 | |
| 2.10.09 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi | % | | 75 | 1,773.85 | 80 | 1,850.00 | 85 | 1,850.00 | 90 | 1,900.00 | 95 | 1,950.00 | |
| 2.10.09.01 | 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah | Bulan | | 12 | 1,557.50 | 12 | 1,600.00 | 12 | 1,600.00 | 12 | 1,650.00 | 12 | 1,700.00 | |
| 2.10.09.02 | 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | Bulan | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 2.10.10 | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek | Orang | | 14 | 216.35 | 20 | 250.00 | 20 | 250.00 | 20 | 250.00 | 20 | 250.00 | |
| 2.10.10.01 | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | Jumlah Pakaian Dinas | Stel | | 121 | | 121 | | 121 | | 121 | | 121 | | |
| 2.10.10.02 | 2 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Nilai Akuntabilitas Kinerja PD | % | | 75 | 131.00 | 77 | 300.00 | 80 | 300.00 | 83 | 300.00 | 85 | 300.00 | |
| 2.10.11 | Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran | Dokumen | | 8/10 | 50.00 | 8/10 | 150.00 | 8/10 | 150.00 | 8/10 | 150.00 | 8/10 | 150.00 | |
| 2.10.11.01 | 1 Peningkatan Sumber Daya TIK | Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | Dokumen | | 4 | 81.00 | 4 | 150.00 | 4 | 150.00 | 4 | 150.00 | 4 | 150.00 | |
| 2.10.11.01 | 1 Peningkatan Sumber Daya TIK | Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK | % | | 25 | 381.20 | 30 | 550.00 | 50 | 550.00 | 60 | 550.00 | 70 | 634.00 | |
| 2.10.11.01 | 1 Peningkatan Sumber Daya TIK | 1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat) | 1. Sekolah | | 10 | 381.20 | 20 | 350.00 | 30 | 350.00 | 40 | 350.00 | 48 | 350.00 | APTIKA |
| 2.10.11.01 | 1 Peningkatan Sumber Daya TIK | 2. Jumlah Bimbingan teknis Pranata komputer | 2. Kegiatan | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |

| KODE REKENING | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | HASIL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTA) | | | | | | | | | | PJ |
|----------------|--|---|----------------|-------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| | | | | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | |
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | |
| 2.10.11.07 | 2 Penguatan Internet Sehat dan Aman | Jumlah Kab/Kota mendapat penguatan Internet Sehat dan Aman | Kab/ Kota | | 3 | - | 3 | 200.00 | 3 | 200.00 | 3 | 200.00 | 3 | 284.00 | APTIKA |
| 2.10.12 | Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah | Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik | Lembaga | | 2 | 535.80 | 2 | 780.00 | 2 | 790.00 | 2 | 800.00 | 2 | 805.00 | |
| 2.10.12.01 | 1 Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo | Laporan | | 1 | 235.80 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | SEKRETARIAT |
| 2.10.12.02 | 2 Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah | Workshop, bimtek, sarana dan prasarana kegiatan jurnalistik dll | Orang | | 60 | 150.00 | 65 | 130.00 | 70 | 140.00 | 70 | 150.00 | 75 | 155.00 | IKP |
| 2.10.12.03 | 3 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advetorial | Kerjasama | | 2 | 150.00 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 | 2 | 300.00 | |
| 2.10.12.04 | 4 Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK | Jumlah Kab/Kota dalam Pemingkatan e-Government | Kab/ Kota | | 10 | - | 10 | 250.00 | 10 | 250.00 | 10 | 250.00 | 10 | 250.00 | APTIKA |
| 2.10.13 | Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika | Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik | % | | 80 | 462.00 | 84 | 820.00 | 86 | 835.00 | 88 | 865.00 | 90 | 880.00 | |
| 2.10.13.01 | 1 Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll | Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho | Kegiatan | | 50 | 175.00 | 55 | 200.00 | 55 | 200.00 | 55 | 200.00 | 55 | 200.00 | IKP |
| 2.10.13.02 | 2 Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi | Jumlah dialog interaktif di radio dan televisi | Dialog | | 96 | 30.00 | 96 | 55.00 | 96 | 55.00 | 96 | 65.00 | 96 | 70.00 | |
| 2.10.13.03 | 3 Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah | jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM | Laporan | | 2 | - | 2 | 200.00 | 2 | 200.00 | 2 | 200.00 | 2 | 200.00 | |
| 2.10.13.04 | 4 Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah | Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah | Dokumen | | 1 | 127.00 | 1 | 165.00 | 1 | 180.00 | 1 | 200.00 | 1 | 210.00 | |
| 2.10.13.05 | 5 Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah | Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/peka kebudayaan daerah | Pameran | | 3 | 130.00 | 4 | 200.00 | 4 | 200.00 | 4 | 200.00 | 4 | 200.00 | |
| 2.10.14 | Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik | Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi | % | | 80 | 353.80 | 84 | 369.00 | 86 | 350.00 | 88 | 360.00 | 90 | 370.00 | IKP |

| KODE REKENING | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | HASIL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTA) | | | | | | | | | | PJ |
|----------------|--|--|------------------------------|---|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
| | | | | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | |
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | |
| 2.10.14.06 | 1 Pengembangan Sumber Informasi Publik | Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi | PD | | 25 | 353.80 | 28 | 369.00 | 30 | 350.00 | 33 | 360.00 | 35 | 370.00 | |
| 2.10.15 | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | | 2.6 | 2,143.73 | 2.8 | 5,551.00 | 3 | 5,471.00 | 3.2 | 5,531.00 | 3.5 | 5,591.00 | |
| 2.10.15.02 | 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi | Kapasitas Bandwidth internet | Bandwidth (Mbps) | | 100 | 884.45 | 100 | 900.00 | 100 | 900.00 | 100 | 900.00 | 100 | 900.00 | TIK |
| 2.10.15.03 | 2 interkoneksi jaringan intra pemerintah | Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan | PD | | 2 | 707.18 | 20 | 1,100.00 | 30 | 1,020.00 | 40 | 1,080.00 | 46 | 1,140.00 | TIK |
| 2.10.15.04 | 3 Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim& Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas) | Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi | Aplikasi | | 2 | 175.30 | 3 | 500.00 | 4 | 500.00 | 5 | 500.00 | 6 | 500.00 | TIK |
| 2.10.15.06 | 4 Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK | Jumlah Kab/Kota dalam Pemeringkatan e-Government | Kab/ Kota | | 10 | 210.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | APTIKA |
| 2.10.15.07 | 5 Pengelolaan Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim | 1. Jumlah Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah Provinsi yang dikembangkan 2. Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola | 1. Aplikasi 2. Sub Domain | | 4 20 | 166.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | APTIKA |
| 2.10.15.09 | 6 Pembinaan dan Pengembangan Telecenter | Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota | Kab/ Kota | | 0 | - | 10 | 300.00 | 10 | 300.00 | 10 | 300.00 | 10 | 300.00 | TIK |
| 2.10.15.10 | 7 Penguatan SPBE | Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan/penguatan SPBE | Perangkat Daerah | Pembinaan perangkat daerah dalam rangka meningkatkan index SPBE | 0 | - | 15 | 2,751.00 | 24 | 2,751.00 | 35 | 2,751.00 | 48 | 2,751.00 | APTIKA |
| 2.10.16 | Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik | Persen | | 70 | 1,106.95 | 75 | 4,205.00 | 80 | 4,340.00 | 85 | 4,774.00 | 90 | 5,020.00 | |
| 2.10.16.04 | 1 Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC | Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC | Aplikasi | | 20 | 273.45 | 20 | 900.00 | 20 | 900.00 | 20 | 900.00 | 20 | 900.00 | TIK |
| 2.10.16.06 | 2 Government cloud computing | Jumlah Penggunaan Cloud Computing | OPD | | 10 | 41.90 | 10 | 80.00 | 10 | 90.00 | 10 | 100.00 | 10 | 120.00 | |
| 2.10.16.07 | | Outcome : Jumlah layanan Cloud Computing | | | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 2.10.16.07 | 3 Pelaksanaan audit TIK | Terstandarisasinya Audit TIK | Dokumen | | 1 | 75.50 | 1 | 150.00 | 1 | 150.00 | 1 | 150.00 | 1 | 150.00 | |
| 2.10.16.09 | | Outcome : Sertifikasi | | | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |

| KODE REKENING | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | HASIL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTA) | | | | | | | | | | PJ |
|----------------------------|--|---|--------------------------|-------|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------|
| | | | | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | |
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | |
| 2.10.16.10 | | Outcome : Laporan Monitoring trafik | | | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 2.10.16.08 | 4 | Penangan Insiden Keamanan Informasi | OPD | | 20 | 91.10 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | |
| 2.10.16.12 | | Outcome : Laporan Insiden Keamanan Informasi | | | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 2.10.16.09 | 5 | Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah | Perangkat | | 1 | 325.00 | 1 | 2,075.00 | 1 | 2,200.00 | 1 | 2,624.00 | 1 | 2,850.00 | WASDAL |
| 2.10.16.10 | 6 | Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim | dokumen | | 1 | 150.00 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 | |
| 2.10.16.11 | 7 | Penyediaan dan pengumpulan data informasi mitra telekomunikasi dan penyiaran (radio & televisi) | dokumen | | 1 | - | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 | |
| 2.10.16.12 | 8 | Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi | dokumen | | 1 | 150.00 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 | |
| 2.10.16.13 | 9 | Pengelolaan Aplikasi (sitem informasi/website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim | 1. Aplikasi2. Sub Domain | | 420 | - | 425 | 300.00 | 530 | 300.00 | 535 | 300.00 | 540 | 300.00 | APTIKA |
| 2.10.18 | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | | % | | 100 | 212.00 | 100 | 150.00 | 100 | 150.00 | 100 | 150.00 | 100 | 150.00 | |
| 2.10.18.01 | 1 | Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi | Dokumen | | 1 | 212.00 | 1 | 150.00 | 1 | 150.00 | 1 | 150.00 | 1 | 150.00 | APTIKA |
| 2.14.16 | Program penguatan dan evaluasi data dan statistik | | Buku | | 0 | - | 1 | 500.00 | 1 | 614.00 | 1 | 900.00 | 1 | 1,350.00 | |
| 2.14.16.01 | 1 | Pengumpulan data statistik daerah | Buku | | 0 | - | 1 | 500.00 | 1 | 614.00 | 1 | 900.00 | 1 | 1,350.00 | WASDAL |
| JUMLAH (x1.000.000) | | | | | | 12,550.00 | | 20,825.00 | | 21,000.00 | | 22,000.00 | | 23,000.00 | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang kominfo;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah bidang kominfo; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah bidang kominfo.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen perubahan RPJMD diuraikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023

| No | Indikator Sasaran | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,49 | 2,66 | 2,82 | 3,03 | 3,21 | 3,54 | 3,54 |

Pada indikator sasaran menunjukkan kenaikan poin indeks pada tiap tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam menyebarkan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebaran informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up to date sehingga peran Dinas Kominfo Prov. Kaltim semakin dituntut menyediakan informasi setiap saat dalam penyebaran informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dapat tercapai. Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi DINAS KOMINFO Prov. Kaltim dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 bersifat dinamis untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi, dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu komitmen dari setiap unit kerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim sangat diharapkan, dengan demikian Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai tugas dan fungsinya untuk dapat mengedepankan aspek perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Disamping itu perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas Kominfo Prov. Kaltim dengan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.



Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 yang disusun melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program tahun 2019-2023 dituangkan kedalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran tahunan Dinas Kominfo Prov. Kaltim.